



**P U T U S A N**

**Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOPIANTO alias BUJANG bin ATONG**  
(Alm);

Tempat lahir : Kerapas;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 3 Agustus 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Teluk Raya, Desa Pulau Limbung,  
Kecamatan Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**ATAU**  
**KEDUA** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Mempawah tanggal 24 September 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Sopianto alias Bujang bin Atong (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Niaga sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha hilir (Pasal 23) tanpa izin

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopianito alias Bujang bin Atong (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- BBM jenis solar sebanyak 1.007,08 (seribu tujuh koma nol delapan) liter yang dimuat dalam:

- 4 (empat) drum yang berisikan 935,6 (sembilan ratus tiga puluh lima koma enam) liter;
- 3 (tiga) dirijen yang berisikan 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan) liter;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sopianito alias Bujang bin Atong (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 345/Pid. Sus/2019/PN Mpw tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Sopianito alias Bujang bin Atong (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa izin usaha niaga", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- BBM jenis solar sebanyak 1.007,08 (seribu tujuh koma nol delapan) liter yang dimuat dalam:

- 4 (empat) drum yang berisikan 935,6 (sembilan ratus tiga puluh lima koma enam) liter;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dirijen yang berisikan 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan) liter;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 161/PID. SUS/2019/PT PTK tanggal 13 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 8 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;

1. Menyatakan Terdakwa Sopianto alias Bujang bin Atong (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- BBM jenis solar sebanyak 1.007,08 (seribu tujuh koma nol delapan) liter yang dimuat dalam:

- a. 4 (empat) drum yang berisikan 935,6 (sembilan ratus tiga puluh lima koma enam) liter;

- b. 3 (tiga) dirijen yang berisikan 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan) liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 161/PID.SUS/2019/PT PTK *juncto* Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Mpw *juncto* Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Desember 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa izin usaha niaga, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian ternyata Terdakwa telah memperjual belikan minyak jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa memperoleh minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari kapal Tugboat seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter dan disimpan dalam 4 (empat) drum dan 3 (tiga) buah jerigen yang semuanya sebanyak 900 (sembilan ratus) liter, kemudian Terdakwa menjualnya secara eceran kepada orang seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Dakwaan Pertama;

3. Bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa minyak solar yang dibeli Terdakwa bukanlah minyak solar yang bersubsidi, akan tetapi dari orang pembawa kapal Tugboat yang sedang bersandar untuk memuat pasir;
- Bahwa minyak solar yang dibeli Terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat tempat tinggal Terdakwa yang berada di daerah pedalaman/pulau terluar Pontianak yang jauh dari pelayanan publik termasuk pelayanan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 161/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 13 November 2019 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN Mpw tanggal 8 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SOPIANTO alias BUJANG bin ATONG (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 161/PID.SUS/ 2019/PT PTK tanggal 13 November 2019 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 345/Pid.'Sus/2019/PN Mpw tanggal 8 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOPIANTO alias BUJANG bin ATONG (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**,

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1214 K/Pid.Sus/2020